



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354./Pid.B/20014./PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING ;

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 17 Thn/ 16 April 1997;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Pabuaran RT .06/ 09 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab.
Bogor;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal .25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POS BAKUM. beralamat di Tegar Beriman No.5 Kab Bogor berdasarkan **Penetapan Penunjukan** Nomor 354/Pid.sus.Anak /2014/ PN.Cbi tanggal 18 Juni 2014;.

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan **orangtua**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 10 Juni 2014 Nomor 354/Pen .Pid.Sus .Anak/ PN.Cbi tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan **Hakim** ;
- Penetapan **Hakim** Nomor 316/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN.Cbi tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidiair 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

bulan

penjara.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

4 1 (satu) bungkus kertas nasi dalam plastik warna hitam berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto 2,5 gram.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: secara lisan mohon keringanan ;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan.mohon keringanan karena masih ingin bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING** pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dari informasi warga sekitar daerah Cibinong yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di daerah Cibinong banyak pemuda yang menggunakan Narkoba, saat dilakukan penyelidikan dan mendapatkan orang yang ciri cirinya mirip dengan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama terdakwa AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING di rumah nya yang beralamat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas nasi warna coklat yang di duga berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam kantong plastik warna hitam kesemua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian tersangka, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bogor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 E /V/2014/ BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 2. PUTERI HARYANI S.Si.Apt NIP. 19840225200902202 3. TANTI, S.T Nip. 198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,7520 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) didalam kantong plastik warna hitam dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar **ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga sisa barang bukti (sisa lab) 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,3453 gram didalam kantong plastik warna hitam.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING** pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

--Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dari informasi warga sekitar daerah Cibinong yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di daerah Cibinong banyak pemuda yang menggunakan Narkoba, saat dilakukan penyelidikan dan mendapatkan orang yang cirri cirinya mirip dengan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama terdakwa AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING di rumah nya yang beralamat di Kp. Pabuaran Rt 06/09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas nasi warna coklat yang di duga berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam kantong plastik warna hitam kesemua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian tersangka, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bogor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 E /V/2014/ BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 2. PUTERI HARYANI S.Si.Apt NIP. 19840225200902202 3. TANTI, S.T Nip. 198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,7520 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) didalam kantong plastik warna hitam dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar **ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga sisa barang bukti (sisa lab) 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,3453 gram didalam kantong plastik warna hitam.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING** pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa Hak atau melawan Hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -

--Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dari informasi warga sekitar daerah Cibinong yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan bahwa di daerah Cibinong banyak pemuda yang menggunakan Narkoba, saat dilakukan penyelidikan dan mendapatkan orang yang cirri cirinya mirip dengan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan kepada orang tersebut yang mengaku bernama terdakwa AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING di rumah nya yang beralamat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas nasi warna coklat yang di duga berisikan Narkotika jenis daun ganja didalam kantong plastik warna hitam kesemua barang tersebut ditemukan didalam lemari pakaian tersangka, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bogor.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/36/V/2014/ Urdokkes tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elyynda Vidiyana Ekawati dengan hasil pemeriksaan **urine terdakwa AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING** adalah **Positif mengandung Golongan THC**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 E /V/2014/ BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 2. PUTERI HARYANI S.Si.Apt NIP. 19840225200902202 3. TANTI, S.T Nip. 198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,7520 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) didalam kantong plastik warna hitam dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar **ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga sisa barang bukti (sisa lab) 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,3453 gram didalam kantong plastik warna hitam.-----

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa /** dan atau Penasihat

Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **ALFI FAUZI**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu APRIYANA YUDA BIRAN, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 Wib;-----.
- Bahwa ganja enam belas paket ditemukan dikamar Terdakwa yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;-----.
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari sdr. Rendi seharga seratus lima puluh ribu rupiah.-----
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan ganja tersebut.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-

1 Saksi : **APRIYANA YUDA BIRAN, ,**

di bawah sumpah didepan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu ALFI, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.-----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 Wib.-----
- Bahwa ganja enam belas paket ditemukan dikamar Terdakwa yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;-----.
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari sdr. Rendi seharga seratus lima puluh ribu rupiah.-----
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan ganja tersebut-----.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut ;-----.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikan lebih lanjut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 wib;-----.
- Bahwa sebelum membeli Terdakwa disuruh untuk menggunakan ganja oleh sdr Rendi, setelah itu ditawarkan untuk membeli ganja untuk digunakan dan dijual.-----
- Bahwa Terdakwa pernah membeli dari sdr Rendi sebanyak delapan belas paket seharga seratus lima puluh ribu rupiah.-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dua paket kepada sdr Ridho seharga lima puluh ribu.-----
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual kepada sdr Ridho Terdakwa mengurangi takarannya untuk digunakan sendiri-----.
- Bahwa setelah menggunakan ganja dengan cara dibakar dan dihisap rasanya cepat tidur dan nafsu makan.-----
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi sebanyak dua kali dipinggir jalan dengan sdr Rendi;-----.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai ganja tersebut;-----
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya-----.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi : **HARNINGSIH**,bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yaitu anak kandung.
- Bahwa saksi Alfi dan Saksi ApriyanaYuda melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 Wib;-----
- Bahwa benar ada enam orang yang mengaku anggota Satnarkoba Polres Bogor mencari Terdakwa, saat itu anak saksi (Terdakwa) tidak ada dirumah, lalu diminta untuk pulang dengan cara di sms sebanyak empat kali lalu dijawab oleh Terdakwa "iya Agung lagi dijalan"-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pulang langsung Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah lemari
Terdakwa dan ditemukan enam belas paket daun ganja yang dibungkus kertas
nasi;-----.
- Bahwa benar Terdakwa masih sekolah kelas X di PGRI II Bogor;--
- Bahwa Terdakwa dibesarkan oleh saksi (ayah Terdakwa
almarhum);-----
- Bahwa ganja enam belas paket ditemukan dikamar Terdakwa yang dibungkus
dengan kertas nasi warna coklat.-----
- Bahwa saksi memohon keringanan agar saksi bisa merawat dan menyekolahkan
anaknya (Terdakwa);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus kertas nasi dalam plastik warna hitam berisikan bahan / daun
ganja dengan berat netto 2,5 gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09Mei 2014 sekitar
pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di
Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30
wib;-----.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli Terdakwa disuruh untuk menggunakan ganja oleh sdr Rendi, setelah itu ditawarkan untuk membeli ganja untuk digunakan dan dijual.-----
- Bahwa Terdakwa pernah membeli dari sdr Rendi sebanyak delapan belas paket seharga seratus lima puluh ribu rupiah.-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dua paket kepada sdr Ridho seharga lima puluh ribu.-----
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual kepada sdr Ridho Terdakwa mengurangi takarannya untuk digunakan sendiri-----.
- Bahwa setelah menggunakan ganja dengan cara dibakar dan dihisap rasanya cepat tidur dan nafsu makan.-----
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi sebanyak dua kali dipinggir jalan dengan sdr Rendi;-----.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai ganja tersebut.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Setiap Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum**, dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, yang dimaksud “Setiap orang” adalah sesuai dengan identitas terdakwa **AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING**, dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik. Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Bahwa terdakwa sebagai yang memiliki, menyimpan, menguasai hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang digunakan / dikonsumsi sendiri dikuatkan dengan keterangan saksi ALFI FAUZI dan saksi APRIYANA YUDA BIRAN dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada bahwa terdakwa **AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING** pada hari dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pabuaran Rt 06/09 Ds. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor sekitar pukul 00.30 wib, didalam lemari Terdakwa ditemukan enam belas paket kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja dibungkus plastik warna hitam, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 E /V/2014/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 2. PUTERI HARYANI S.Si.Apt NIP. 19840225200902202 3. TANTI, S.T Nip. 198308252008022001 yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,7520 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) didalam kantong plastik warna hitam dengan kesimpulan pemeriksaan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga sisa barang bukti (sisa lab) 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,3453 gram didalam kantong plastik warna hitam., Terdakwa tanpa adanya keahlian maupun izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun mengausai ganja tersebut;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada bahwa terdakwa **AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING** membeli ganja dari sdr. Rendi (DPO) untuk disimpan sebelum dijual, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/36/V/2014/Urdokkes tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elyynda Vidiyana Ekawati dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa **AGUNG KARYATNO Bin LAHAKKING** adalah Positif mengandung Golongan THC. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 E /V/2014/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 16 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 1. RIESKA DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 2. PUTERI HARYANI

S.Si.Apt NIP. 19840225200902202 3. TANTI, S.T Nip. 198308252008022001 yang

diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm., Apt Nrp

70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 16 (enam belas) bungkus kertas

warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,7520 gram (berat sebelum

pemeriksaan lab.) didalam kantong plastik warna hitam dengan kesimpulan pemeriksaan

adalah benar **ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga sisa barang bukti (sisa lab) 16 (enam belas)

bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 39,3453 gram

didalam kantong plastik warna hitam. dengan fakta-fakta persidangan yang ada bahwa

Terdakwa menyimpan enam belas paket ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat

dalam kantong plastik hitam dan adanya Surat hasil pemeriksaan test Urine dan hasil

pemeriksaan Narkotika hal ini telah menunjukkan bahwa terdakwa telah

menyalahgunakan Narkotika jenis ganja.----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan-----;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) undang – Undang No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidananya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari Tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;-----

Hal- hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih sekolah ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laporan Penelitian kemasyarakatan maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dipandang adil dan patut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Enam belas bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan Narkotika Jenis daun ganja didalam kantong plastik warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan bukti

- 1(satu) bungkus kertas nasi dalam plastik warna hitam berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto 2,5 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 7 Juli 2014 oleh R. AGUNG

ARIBOWO,SH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TINI SUMARTINI selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. HARUN AL RASYID,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa didampingi oleh Orang Tua Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan ;-----

PANITERA PENGGANTI

TINI SUMARTINI

HAKIM TUNGGAL

DIDIT R. AGUNG

ARIBOWO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)